



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554  
PROBOLINGGO

---

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/055/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL HASANIYAH  
DESA GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUANYAR  
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hasaniyah Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo nomor : 120/SMPI.AH/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuwang nomor: 420/312//01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hasaniyah Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hasaniyah Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hasaniyah Kecamatan Banyuwang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan pendidikan dasar, dan/atau;
  2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.
- KETIGA** : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hasaniyah Kecamatan Banyuwang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Plagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian sekolah swasta yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2013 Nomor : 421/3045/426.101/2013 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 September 2015 s/d 26 September 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 12 Januari 2016



**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP 19650402 199202 1 003

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Probolinggo ;

# SURAT PERNYATAAN

No. : 022/KP/SMP.AH/VIII/2020 \*)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama lengkap : SURYANI, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Nama Sekolah : SMP ISLAM AL HASANIYAH  
No. Statistik Sekolah : 2020  
Alamat Sekolah : GUNUNGGENI KECAMATAN BANYUANYAR  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Telp. : 085-230058624 Fax. : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang saya pimpin :

1. Akan menggunakan Kurikulum Nasional yang berlaku sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Akan memberikan pendidikan agama pada peserta didik (siswa) sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik (guru) yang seagama dengan peserta didik (siswa), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Bab V, Pasal 12 ayat (1)a.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang saya pimpin, maka saya siap dan sanggup untuk menerima sanksi/hukuman yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang atau Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/disetujui oleh,  
Ketua Yayasan Sekolah ybs.

  
K. AHMAD SHOLEH

Yang membuat pernyataan,

  
SURYANI, S.Pd

\*) Diisi nomor surat dari urutan agenda surat keluar yang ada di sekolah